

ETIKA EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: TINJAUAN NORMATIF DAN IMPLEMENTATIF

Slamet Eko Syahroni¹, Kafilaturrahmah²

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember^{1 2}

E-mail: slamet.ekosyahroni@gmail.com¹, kafilaturrahmah12@gmail.com²

Abstract

This study examines the ethics of evaluation in Islamic Religious Education (PAI) through a library research approach by integrating normative Islamic principles with implementative realities. The research objectives are to identify evaluation ethics principles based on the Qur'an and Hadith, analyze potentially unfair and discriminatory evaluation practices, formulate a comprehensive code of ethics for PAI evaluation, and develop an instrument for assessing PAI teachers' professionalism. The findings indicate that evaluation ethics principles in Islam include justice (al-'adl), honesty (ash-shidq), objectivity (al-maudhu'iyah), and responsibility (al-mas'uliyah) grounded in tawhid values. Problematic evaluation practices include assessment bias, discrimination, result manipulation, and lack of transparency. The formulated code of ethics encompasses principles of honesty in measurement, objectivity in assessment, justice in scoring, and commitment to student development. The PAI teacher professionalism assessment instrument includes pedagogical, personality, social, and professional competency dimensions integrated with Islamic moral values.

Keywords: *Evaluation ethics, Islamic religious education, justice, teacher professionalism, code of ethics*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji etika evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui pendekatan library research dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip normatif Islam dan realitas implementatif. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi prinsip etika evaluasi pembelajaran berbasis Al-Qur'an dan Hadis, menganalisis praktik evaluasi yang berpotensi tidak adil dan diskriminatif, merumuskan kode etik evaluasi PAI yang komprehensif, serta mengembangkan instrumen penilaian profesionalisme guru PAI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip etika evaluasi dalam Islam meliputi keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), objektivitas (*al-maudhu'iyah*), dan tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Praktik evaluasi yang bermasalah mencakup bias penilaian, diskriminasi, manipulasi hasil, dan ketidaktransparan sistem penilaian. Kode etik evaluasi PAI mencakup prinsip kejujuran dalam pengukuran, objektivitas dalam penilaian, keadilan dalam pemberian skor, dan komitmen pada pengembangan peserta didik. Instrumen penilaian profesionalisme guru PAI mencakup dimensi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang terintegrasi dengan nilai-nilai akhlak Islam.

Kata kunci: *Etika evaluasi, pendidikan agama Islam, keadilan, profesionalisme guru, kode etik*

PENDAHULUAN

Evaluasi pembelajaran merupakan komponen integral dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik kepada peserta didik, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran.¹ Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), evaluasi tidak hanya mengukur aspek kognitif tetapi juga dimensi afektif dan psikomotorik yang mencerminkan akhlak dan karakter Islami.² Namun, praktik evaluasi pembelajaran sering kali menghadapi berbagai permasalahan etis yang dapat berdampak negatif terhadap keadilan, objektivitas, dan kredibilitas sistem pendidikan.³

Permasalahan etika dalam evaluasi pembelajaran PAI menjadi isu krusial karena menyangkut pembentukan karakter dan spiritualitas peserta didik. Beberapa penelitian menunjukkan adanya praktik evaluasi yang tidak adil, diskriminatif, dan manipulatif yang dapat merugikan peserta didik.⁴ Praktik-praktik tersebut meliputi bias penilaian berdasarkan status sosial ekonomi, stereotipe gender, favoritisme, ketidaktransparan kriteria penilaian, hingga manipulasi nilai untuk kepentingan tertentu.⁵ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan landasan normatif yang kuat tentang pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap tindakan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".⁶ Ayat ini memberikan dasar teologis bahwa setiap evaluasi harus dilakukan dengan penuh amanah dan keadilan. Demikian pula, Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya menegaskan pentingnya kejujuran dan larangan berbuat curang, sebagaimana sabdanya:

¹ Arifin, Z. (2016). *Evaluasi pembelajaran: Prinsip, teknik, prosedur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 5-8.

² Muhaimin. (2012). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 187-192.

³ Popham, W. J. (2017). *Classroom assessment: What teachers need to know* (8th ed.). Boston: Pearson Education, hlm. 12-15.

⁴ Stiggins, R. J., Arter, J. A., Chappuis, J., & Chappuis, S. (2006). *Classroom assessment for student learning: Doing it right – using it well*. Portland: Educational Testing Service, hlm. 45-52.

⁵ Brookhart, S. M. (2017). *How to give effective feedback to your students*. Alexandria: ASCD, hlm. 23-28.

⁶ QS. An-Nisa' (4): 58.

“Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami” (HR. Muslim).⁷

Dalam konteks profesionalisme guru PAI, kompetensi dalam melaksanakan evaluasi yang etis menjadi salah satu indikator penting. Guru tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam merancang dan melaksanakan evaluasi, tetapi juga harus memiliki integritas moral dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan.⁸ Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru yang kurang memahami aspek etika evaluasi atau mengabaikannya karena berbagai faktor seperti beban kerja yang tinggi, kurangnya pelatihan, atau lemahnya sistem pengawasan.⁹

Penelitian tentang etika evaluasi pembelajaran PAI menjadi urgen untuk dilakukan mengingat belum banyak kajian komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip normatif Islam dengan praktik evaluasi pembelajaran. Beberapa studi terdahulu cenderung membahas aspek teknis evaluasi atau berfokus pada satu dimensi etika tertentu tanpa mengembangkan kerangka etika yang holistik.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip etika evaluasi pembelajaran menurut perspektif Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis; (2) menganalisis praktik evaluasi yang berpotensi tidak adil, diskriminatif, atau manipulatif dalam pembelajaran PAI; (3) merumuskan kode etik evaluasi pembelajaran PAI yang berbasis pada kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab; serta (4) mengembangkan instrumen penilaian profesionalisme guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI.

Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dan praktis yang penting. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan epistemologi evaluasi pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam yang dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam.¹¹ Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan panduan bagi guru PAI, pengawas, dan stakeholder pendidikan dalam melaksanakan evaluasi yang etis, adil, dan akuntabel. Selain itu, instrumen penilaian profesionalisme guru yang dikembangkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas

⁷ HR. Muslim, Kitab al-Iman.

⁸ Mulyasa, E. (2013). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 173-180.

⁹ Asrori, M. (2019). Pengembangan instrumen penilaian kompetensi guru pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 247-250.

¹⁰ Mardapi, D. (2017). *Pengukuran, penilaian dan evaluasi pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 28-32.

¹¹ Nata, A. (2016). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 345-352.

kompetensi evaluatif guru PAI di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mengkaji etika evaluasi pembelajaran PAI dari perspektif normatif Islam dan realitas implementatif.¹² Library research dipilih karena sesuai dengan karakteristik kajian yang berfokus pada eksplorasi konsep, teori, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam literatur primer dan sekunder.

Sumber data terdiri dari dua kategori utama. **Sumber primer** berupa Al-Qur'an dan terjemahannya, kumpulan hadis shahih (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah), kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer (Tafsir al-Thabari, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Misbah), serta kitab-kitab fiqh dan akhlak Islam.¹³ **Sumber sekunder** mencakup buku-buku teks tentang evaluasi pembelajaran, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas evaluasi pendidikan dan etika pendidikan, penelitian-penelitian terdahulu tentang evaluasi pembelajaran PAI, dokumen kebijakan pendidikan nasional, peraturan perundang-undangan tentang standar penilaian pendidikan, serta literatur tentang profesionalisme guru dan pengembangan instrumen penilaian.¹⁴

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan langkah-langkah: (1) identifikasi dan inventarisasi literatur yang relevan melalui penelusuran katalog perpustakaan, database jurnal elektronik, dan repositori institusi; (2) seleksi literatur berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas sumber, dan kemutakhiran publikasi; (3) membaca dan mencatat informasi penting; (4) mengklasifikasikan data berdasarkan tema; serta (5) menyusun catatan bibliografis.¹⁵

Analisis data menggunakan metode content analysis (analisis isi) dengan pendekatan hermeneutik melalui tahapan reduksi data, display data, verifikasi dan triangulasi, interpretasi, serta penarikan kesimpulan.¹⁶ Proses analisis dilakukan dengan membandingkan informasi dari

¹² Sukmadinata, N. S. (2015). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 60-65.

¹³ Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati, hlm. xv-xxii.

¹⁴ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 159-163.

¹⁵ Sukmadinata, N. S. (2015), *op. cit.*, hlm. 80-85.

¹⁶ Moleong, L. J. (2017), *op. cit.*, hlm. 247-253.

berbagai literatur untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan reliabel.¹⁷ Kerangka analisis mengintegrasikan tiga dimensi utama: (1) dimensi normatif-teologis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan prinsip etika; (2) dimensi filosofis-pedagogis yang mengkaji konsep evaluasi pembelajaran dan etika profesi guru; serta (3) dimensi praktis-implementatif yang menganalisis realitas praktik evaluasi di lapangan dan pengembangan instrumen penilaian.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Etika Evaluasi Pembelajaran dalam Perspektif Islam

Etika evaluasi pembelajaran dalam perspektif Islam dibangun atas fondasi nilai-nilai tauhid yang menekankan pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT dalam setiap tindakan, termasuk dalam konteks pendidikan.¹⁹ Prinsip-prinsip etika ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang memberikan panduan universal tentang keadilan, kejujuran, dan akhlak mulia.

Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk evaluasi pembelajaran. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. An-Nahl (16): 90, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan".²⁰ Dalam konteks evaluasi, keadilan berarti memberikan penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi dan prestasi aktual peserta didik tanpa diskriminasi.

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Maidah (5): 8, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran".²¹ Ayat ini memberikan pesan kuat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial ekonomi, hubungan personal, atau faktor eksternal lainnya.

Dalam praktik evaluasi pembelajaran, prinsip keadilan diwujudkan melalui: (1) penggunaan standar penilaian yang sama untuk semua peserta didik; (2) pemberian kesempatan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 330-335.

¹⁸ Tafsir, A. (2014). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 74-80.

¹⁹ Langgulang, H. (2003). *Asas-asas pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, hlm. 149-155.

²⁰ QS. An-Nahl (16): 90.

²¹ QS. Al-Maidah (5): 8.

yang setara untuk menunjukkan kompetensi; (3) eliminasi bias personal dalam penilaian; (4) transparansi kriteria dan proses penilaian; serta (5) perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap peserta didik dengan latar belakang berbeda.²²

Rasulullah SAW memberikan teladan tentang keadilan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan tidak pula kepada harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian” (HR. Muslim).²³ Hadis ini mengajarkan bahwa penilaian harus berdasarkan substansi kompetensi dan kualitas pembelajaran, bukan faktor-faktor eksternal yang tidak relevan.

Prinsip Kejujuran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan pilar utama akhlak Islam yang harus dipegang teguh dalam setiap transaksi, termasuk evaluasi pembelajaran. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah (9): 119, “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.²⁴ Kejujuran dalam evaluasi mencakup kejujuran dalam pengukuran, pelaporan hasil, dan pemberian umpan balik kepada peserta didik.

Rasulullah SAW sangat menekankan kejujuran dan melarang keras segala bentuk penipuan. Beliau bersabda: “Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu menentramkan hati, sedangkan kebohongan itu menimbulkan keraguan” (HR. Tirmidzi).²⁵ Dalam konteks evaluasi, guru harus jujur dalam merancang instrumen yang valid dan reliabel, jujur dalam memberikan skor sesuai rubrik yang telah ditetapkan, dan jujur dalam mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada peserta didik dan orang tua.

Kejujuran dalam evaluasi juga berarti menghindari praktik-praktik manipulatif seperti: (1) mengubah nilai tanpa dasar yang jelas; (2) memberikan nilai yang tidak sesuai dengan kinerja aktual peserta didik; (3) menyembunyikan informasi penting tentang proses penilaian; (4)

²² Reynolds, C. R., Livingston, R. B., & Willson, V. (2009). *Measurement and assessment in education* (2nd ed.). Boston: Pearson Education, hlm. 87-92.

²³ HR. Muslim, Kitab al-Birr wa al-Shilah.

²⁴ QS. At-Taubah (9): 119.

²⁵ HR. Tirmidzi, Kitab Sifat al-Qiyamah.

membuat instrumen yang bias atau leading; serta (5) melaporkan hasil yang tidak akurat kepada stakeholder.²⁶

Prinsip Objektivitas (*Al-Maudhu'iyah*)

Objektivitas dalam evaluasi berarti penilaian dilakukan berdasarkan fakta dan bukti kinerja peserta didik, bukan berdasarkan persepsi subjektif, prasangka, atau preferensi personal guru.²⁷ Prinsip ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS. Al-Hujurat (49): 6, “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.²⁸

Ayat ini mengajarkan pentingnya verifikasi dan validasi informasi sebelum mengambil keputusan. Dalam evaluasi pembelajaran, guru harus memastikan bahwa penilaian didasarkan pada bukti-bukti konkret hasil belajar peserta didik, bukan asumsi atau informasi yang tidak terverifikasi.²⁹ Objektivitas dalam evaluasi diwujudkan melalui: (1) penggunaan rubrik penilaian yang jelas dan terukur; (2) dokumentasi sistematis terhadap kinerja peserta didik; (3) triangulasi metode dan sumber data penilaian; (4) minimalisasi bias penilai melalui pelatihan dan self-awareness; serta (5) review dan validasi hasil penilaian oleh pihak independen jika diperlukan.³⁰

Prinsip Tanggung Jawab (*Al-Mas'uliyah*)

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakannya. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Bukhari dan Muslim).³¹ Dalam konteks evaluasi, guru bertanggung jawab atas keputusan penilaian yang dibuatnya dan dampak yang ditimbulkan terhadap peserta didik.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' (17): 36, “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan

²⁶ Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. (2011). *The program evaluation standards* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications, hlm. 97-105.

²⁷ Popham, W. J. (2017), *op. cit.*, hlm. 156-162.

²⁸ QS. Al-Hujurat (49): 6.

²⁹ Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah* (Vol. 13). Jakarta: Lentera Hati, hlm. 258-263.

³⁰ Arikunto, S. (2018). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 95-102.

³¹ HR. Bukhari dan Muslim, Kitab al-Ahkam.

dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”.³² Ayat ini menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan dengan berbasis pada pengetahuan yang valid, menggunakan instrumen yang tepat, dan dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya.

Tanggung jawab dalam evaluasi mencakup beberapa dimensi: (1) tanggung jawab teknis untuk memastikan instrumen evaluasi valid, reliabel, dan fair; (2) tanggung jawab profesional untuk melaksanakan evaluasi sesuai standar dan kode etik profesi; (3) tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial evaluasi terhadap peserta didik; (4) tanggung jawab spiritual sebagai amanah dari Allah SWT; serta (5) tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan sistem pendidikan secara keseluruhan.³³

Prinsip Amanah

Amanah merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang mencakup sikap dapat dipercaya, menjaga kepercayaan, dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): 58 yang telah disebutkan sebelumnya tentang penyampaian amanah kepada yang berhak.³⁴ Dalam evaluasi pembelajaran, amanah berarti guru menjaga kepercayaan yang diberikan stakeholder untuk melakukan penilaian secara profesional dan bertanggung jawab.

Rasulullah SAW bersabda: “Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁵ Hadis ini menegaskan bahwa mengkhianati amanah dalam bentuk apapun, termasuk dalam evaluasi pembelajaran, merupakan tindakan yang sangat tercela.

Amanah dalam evaluasi diwujudkan melalui: (1) menjaga kerahasiaan data dan informasi peserta didik; (2) menggunakan hasil evaluasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; (3) tidak menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan penilaian; (4) menyimpan dan mendokumentasikan bukti penilaian dengan baik; serta (5) memberikan laporan hasil evaluasi yang akurat dan tepat waktu.³⁶

³² QS. Al-Isra' (17): 36.

³³ Huda, M. (2020). Etika profesi guru dalam perspektif Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 115-118.

³⁴ QS. An-Nisa' (4): 58.

³⁵ HR. Bukhari dan Muslim, Kitab al-Iman.

³⁶ Yusuf, A. M. (2015). *Asesmen dan evaluasi pendidikan*. Jakarta: Kencana, hlm. 142-148.

Prinsip Ihsan (Kebaikan dan Kesempurnaan)

Ihsan dalam Islam berarti melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dengan niat yang tulus karena Allah. Rasulullah SAW mendefinisikan ihsan sebagai: “Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁷ Prinsip ihsan dalam evaluasi berarti guru melaksanakan evaluasi dengan kesungguhan, perhatian penuh, dan orientasi pada pengembangan optimal peserta didik.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Qashash (28): 77, “Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu”.³⁸ Dalam konteks evaluasi, ihsan berarti memberikan umpan balik yang konstruktif, membantu peserta didik memahami kekuatan dan area pengembangan mereka, serta merancang evaluasi yang mendorong pembelajaran optimal.

Praktik Evaluasi yang Berpotensi Tidak Adil, Diskriminatif, atau Manipulatif

Meskipun prinsip-prinsip etika evaluasi telah jelas dalam ajaran Islam, realitas praktik di lapangan menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan peserta didik dan merusak integritas sistem pendidikan.³⁹ Praktik-praktik bermasalah ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk.

Bias Penilaian (Assessment Bias)

Bias penilaian terjadi ketika hasil evaluasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan dengan kompetensi yang diukur.⁴⁰ Beberapa bentuk bias yang sering terjadi dalam evaluasi pembelajaran PAI meliputi:

1. *Bias Status Sosial Ekonomi*: Guru cenderung memberikan penilaian lebih tinggi kepada peserta didik dari keluarga mampu atau memberikan perhatian lebih dalam proses pembelajaran dan evaluasi.⁴¹ Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang tidak membedakan manusia berdasarkan kekayaan. Allah SWT berfirman dalam QS.

³⁷ HR. Bukhari dan Muslim, Kitab al-Iman, Bab Suwal Jibril.

³⁸ QS. Al-Qashash (28): 77.

³⁹ Stiggins, R. J., et al. (2006), *op. cit.*, hlm. 78-85.

⁴⁰ Brookhart, S. M. (2017), *op. cit.*, hlm. 67-73.

⁴¹ Reynolds, C. R., et al. (2009), *op. cit.*, hlm. 156-162.

Al-Hujurat (49): 13, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa”.⁴²

2. *Halo Effect*: Kecenderungan guru untuk memberikan penilaian yang dipengaruhi oleh kesan umum terhadap peserta didik. Siswa yang berpenampilan rapi, sopan, atau memiliki prestasi di bidang tertentu cenderung mendapat penilaian lebih baik meskipun kinerja aktualnya tidak selalu superior.⁴³
3. *Stereotype Gender*: Dalam pembelajaran PAI, terkadang terjadi stereotipe bahwa perempuan harus lebih religius atau lebih terampil dalam praktik ibadah tertentu, sementara laki-laki lebih baik dalam aspek kognitif keagamaan. Stereotipe ini dapat mempengaruhi ekspektasi dan penilaian guru.⁴⁴
4. *Bias Kesukuan atau Regional*: Dalam konteks Indonesia yang multi-etnis, bias berdasarkan suku atau asal daerah dapat mempengaruhi penilaian guru, terutama jika guru dan peserta didik berasal dari latar belakang etnis yang berbeda.⁴⁵

Diskriminasi dalam Evaluasi

Diskriminasi merupakan perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu yang tidak relevan dengan kompetensi.⁴⁶ Bentuk-bentuk diskriminasi dalam evaluasi PAI meliputi:

1. *Diskriminasi Berdasarkan Latar Belakang Keluarga*: Peserta didik dari keluarga yang kurang religius atau non-praktisi Islam sering mendapat penilaian lebih rendah dalam aspek afektif PAI, meskipun hal ini bisa jadi tidak mencerminkan kompetensi dan usaha pribadi peserta didik di sekolah.⁴⁷

⁴² QS. Al-Hujurat (49): 13.

⁴³ Purwanto, M. N. (2013). *Prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 132-137.

⁴⁴ Sudjana, N. (2014). *Penilaian hasil proses belajar mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 89-95.

⁴⁵ Kusaeri, K., & Suprananto, S. (2012). *Pengukuran dan penilaian pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 78-83.

⁴⁶ Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. (2011), *op. cit.*, hlm. 118-125.

⁴⁷ Ramayulis. (2015). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 267-273.

2. *Diskriminasi Berdasarkan Kemampuan Akademik*: Peserta didik yang memiliki kesulitan belajar atau kemampuan akademik rendah sering tidak mendapat dukungan yang memadai dalam evaluasi. Mereka tidak diberikan akomodasi atau modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya.⁴⁸
3. *Diskriminasi Berdasarkan Perilaku*: Peserta didik yang pernah melakukan pelanggaran disiplin atau memiliki catatan perilaku bermasalah sering mendapat stigma yang mempengaruhi penilaian objektif terhadap kompetensi PAI mereka.⁴⁹
4. *Favoritisme*: Guru memberikan perlakuan istimewa atau penilaian lebih longgar kepada peserta didik tertentu karena hubungan personal, kedekatan emosional, atau faktor-faktor non-akademik lainnya. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam.⁵⁰

Manipulasi Hasil Evaluasi

Manipulasi hasil evaluasi merupakan tindakan mengubah, memalsukan, atau mendistorsi data penilaian untuk kepentingan tertentu. Praktik manipulatif yang sering terjadi meliputi inflasi nilai (pemberian nilai lebih tinggi dari kinerja aktual), deflasi nilai (pemberian nilai lebih rendah dari yang seharusnya), pengubahan nilai tanpa dasar yang jelas, *teaching to the test* (mengajarkan hanya materi yang akan diujikan), dan penyesuaian standar penilaian setelah evaluasi dilakukan.

Ketidaktransparan Sistem Penilaian

Ketidaktransparan terjadi ketika proses, kriteria, atau hasil evaluasi tidak dikomunikasikan dengan jelas kepada stakeholder yang berkepentingan. Praktik tidak transparan meliputi ketidakjelasan kriteria penilaian, kerahasiaan berlebihan, proses penilaian tertutup, dan tidak adanya mekanisme banding bagi peserta didik yang merasa dirugikan.

Penyalahgunaan Kewenangan Evaluasi

Guru sebagai evaluator memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan hasil belajar peserta didik. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi dalam bentuk intimidasi akademik (menggunakan ancaman nilai rendah untuk mengontrol perilaku), eksploitasi posisi

⁴⁸ Uno, H. B., & Koni, S. (2016). *Assessment pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 145-152.

⁴⁹ Hamalik, O. (2015). *Kurikulum dan pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 198-204.

⁵⁰ Daradjat, Z. (2014). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 223-229.

(memanfaatkan posisi untuk mendapatkan keuntungan personal), dan pemaksaan norma personal (memaksakan interpretasi keagamaan tertentu sebagai standar penilaian).

Rumusan Kode Etik Evaluasi Pembelajaran PAI

Berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam dan analisis terhadap praktik evaluasi yang bermasalah, penelitian ini merumuskan kode etik evaluasi pembelajaran PAI yang komprehensif. Kode etik ini disusun sebagai panduan operasional bagi guru PAI dalam melaksanakan evaluasi yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab.

Prinsip Dasar Kode Etik

Kode etik evaluasi PAI dibangun atas lima prinsip dasar yang bersumber dari nilai-nilai Islam:

1. **Prinsip Tauhid dan Pertanggungjawaban:** Evaluasi dilakukan dengan kesadaran bahwa guru akan mempertanggungjawabkan setiap keputusan penilaiannya kepada Allah SWT. Hal ini menciptakan fondasi spiritual untuk integritas dalam evaluasi.
2. **Prinsip Keadilan Universal:** Evaluasi harus adil bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama keluarga, status sosial ekonomi, gender, atau karakteristik personal lainnya yang tidak relevan dengan kompetensi yang diukur.
3. **Prinsip Kejujuran dan Transparansi:** Evaluasi dilakukan dengan jujur dalam setiap tahapan, dari perancangan instrumen hingga pelaporan hasil, serta transparan dalam proses dan kriteria penilaian.
4. **Prinsip Objektivitas dan Validitas:** Evaluasi didasarkan pada bukti kinerja aktual peserta didik menggunakan instrumen yang valid dan reliabel, bukan pada prasangka atau preferensi subjektif.
5. **Prinsip Orientasi Pengembangan:** Evaluasi tidak hanya untuk mengukur dan menilai, tetapi juga untuk memberikan umpan balik konstruktif yang mendorong perkembangan optimal peserta didik.

Kode Etik dalam Perancangan Evaluasi

Dalam tahap perancangan evaluasi, guru PAI wajib: (1) merancang instrumen evaluasi yang mengukur kompetensi yang telah ditetapkan dalam tujuan pembelajaran secara valid dan komprehensif; (2) memastikan bahwa instrumen evaluasi bebas dari bias kultural, gender, atau sosial ekonomi yang dapat merugikan kelompok peserta didik tertentu; (3) mengembangkan rubrik

penilaian yang jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh peserta didik; (4) menyediakan berbagai bentuk evaluasi untuk mengakomodasi keragaman gaya belajar dan kecerdasan peserta didik; (5) melakukan uji coba dan validasi instrumen sebelum digunakan dalam penilaian formal; serta (6) mengkomunikasikan tujuan, format, dan kriteria evaluasi kepada peserta didik jauh sebelum pelaksanaan evaluasi.

Kode Etik dalam Pelaksanaan Evaluasi

Dalam pelaksanaan evaluasi, guru PAI wajib: (1) menciptakan kondisi evaluasi yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua peserta didik; (2) memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk menunjukkan kompetensinya; (3) menjaga keamanan dan kerahasiaan instrumen evaluasi untuk mencegah kebocoran atau kecurangan; (4) mengawasi proses evaluasi dengan cermat untuk memastikan tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran prosedur; (5) memberikan akomodasi yang wajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau yang menghadapi kondisi tertentu tanpa mengurangi standar kompetensi yang diukur; serta (6) mendokumentasikan proses dan hasil evaluasi secara sistematis dan terorganisir.

Kode Etik dalam Penilaian dan Pengolahan Hasil

Dalam penilaian dan pengolahan hasil evaluasi, guru PAI wajib: (1) menilai hasil kerja peserta didik berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan tanpa mengubah standar penilaian setelah evaluasi dilakukan; (2) memisahkan penilaian terhadap kinerja akademik dari penilaian terhadap perilaku atau sikap, kecuali sikap tersebut merupakan kompetensi yang memang diukur; (3) menghindari bias personal dalam memberikan skor dengan menggunakan teknik blind scoring jika memungkinkan; (4) menjaga objektivitas penilaian dengan tidak membandingkan peserta didik satu dengan yang lain, tetapi membandingkan kinerja dengan standar kompetensi; (5) tidak mengubah nilai atau hasil penilaian tanpa alasan yang jelas dan terdokumentasi; serta (6) melakukan double-check terhadap perhitungan nilai untuk memastikan akurasi.

Kode Etik dalam Pelaporan dan Umpan Balik

Dalam pelaporan hasil dan pemberian umpan balik, guru PAI wajib: (1) melaporkan hasil evaluasi secara akurat, jujur, dan tepat waktu kepada peserta didik, orang tua, dan pihak terkait lainnya; (2) memberikan umpan balik yang konstruktif, spesifik, dan bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran peserta didik; (3) mengkomunikasikan hasil evaluasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan menghormati martabat peserta didik; (4) menjaga kerahasiaan hasil evaluasi

individual dan tidak membandingkan peserta didik secara publik yang dapat merendahkan martabat; (5) menyediakan kesempatan bagi peserta didik dan orang tua untuk mendiskusikan hasil evaluasi dan mendapatkan klarifikasi jika diperlukan; serta (6) menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menghakimi atau melabeli peserta didik.

Kode Etik dalam Penyimpanan dan Penggunaan Data

Dalam penyimpanan dan penggunaan data evaluasi, guru PAI wajib: (1) menyimpan dokumen evaluasi dengan aman dan terorganisir; (2) menjaga kerahasiaan data evaluasi peserta didik dan tidak membagikannya kepada pihak yang tidak berwenang; (3) menggunakan data evaluasi hanya untuk tujuan pendidikan yang sah dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan personal; (4) mengarsipkan data evaluasi sesuai dengan kebijakan institusi dan peraturan yang berlaku; serta (5) menghapus atau memusnahkan data evaluasi yang sudah tidak diperlukan dengan cara yang aman.

Kode Etik dalam Pengembangan Profesional

Dalam aspek pengembangan profesional evaluasi, guru PAI wajib: (1) terus meningkatkan kompetensi dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan evaluasi melalui pembelajaran berkelanjutan; (2) mengikuti perkembangan teori dan praktik terkini dalam evaluasi pembelajaran; (3) berpartisipasi dalam program pelatihan, workshop, atau forum profesional tentang evaluasi pembelajaran; (4) melakukan refleksi diri secara berkala terhadap praktik evaluasi yang dilakukan dan mengidentifikasi area perbaikan; (5) bersedia menerima masukan dan kritik konstruktif dari sejawat, pengawas, atau stakeholder lain tentang praktik evaluasinya; serta (6) berbagi pengetahuan dan pengalaman baik dalam evaluasi dengan sesama guru untuk meningkatkan kualitas evaluasi secara kolektif.

Pengembangan Instrumen Penilaian Profesionalisme Guru PAI

Profesionalisme guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran merupakan faktor kunci dalam memastikan evaluasi dilakukan secara etis, valid, dan bermanfaat. Instrumen penilaian profesionalisme guru PAI dalam evaluasi pembelajaran dikembangkan berdasarkan standar kompetensi guru dan prinsip-prinsip etika Islam yang telah dibahas sebelumnya.

Kerangka Konseptual Instrumen

Instrumen penilaian profesionalisme guru PAI dalam evaluasi pembelajaran dikembangkan dengan mengintegrasikan empat kompetensi guru yang diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, dengan nilai-nilai akhlak Islam. Kerangka konseptual ini didasarkan pada pemahaman bahwa profesionalisme guru PAI tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam evaluasi, tetapi juga integritas moral, komitmen terhadap pengembangan peserta didik, dan kesadaran spiritual tentang amanah pendidikan.

Dimensi Kompetensi Pedagogik dalam Evaluasi

Dimensi kompetensi pedagogik mencakup kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk meningkatkan pembelajaran. Indikator-indikator yang dinilai meliputi:

1. *Perencanaan Evaluasi*: Kemampuan merumuskan tujuan evaluasi yang jelas dan terukur, mengembangkan kisi-kisi evaluasi yang komprehensif, merancang instrumen evaluasi yang valid dan reliabel, mengintegrasikan berbagai bentuk evaluasi (formatif, sumatif, diagnostik), dan menyusun rubrik penilaian yang objektif dan terukur.
2. *Pelaksanaan Evaluasi*: Kemampuan menciptakan kondisi evaluasi yang kondusif, mengadministrasi evaluasi sesuai prosedur, menggunakan berbagai teknik evaluasi secara efektif, dan mendokumentasikan proses evaluasi dengan sistematis.
3. *Pengolahan dan Pelaporan*: Kemampuan menganalisis hasil evaluasi secara kuantitatif dan kualitatif, menginterpretasi hasil evaluasi dengan tepat, menyusun laporan hasil evaluasi yang informatif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik.
4. *Pemanfaatan Hasil Evaluasi*: Kemampuan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan remedial dan pengayaan, melakukan refleksi terhadap efektivitas pembelajaran, dan menggunakan hasil evaluasi untuk pengembangan kurikulum.

Dimensi Kompetensi Kepribadian dalam Evaluasi

Dimensi kompetensi kepribadian mencakup karakter dan integritas moral guru dalam melaksanakan evaluasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Indikator-indikator yang dinilai meliputi:

Kejujuran dan Integritas: Konsistensi antara perkataan dan perbuatan dalam evaluasi, ketepatan dalam melaporkan hasil evaluasi, penolakan terhadap praktik manipulasi atau pemalsuan nilai, dan keberanian untuk melaporkan pelanggaran etika evaluasi.

- *Keadilan*: Perlakuan yang sama terhadap semua peserta didik, objektivitas dalam memberikan penilaian, penghindaran bias personal dalam evaluasi, dan kepedulian terhadap hak-hak peserta didik.
- *Tanggung Jawab*: Ketepatan waktu dalam melaksanakan dan melaporkan evaluasi, kesungguhan dalam melakukan tugas evaluasi, akuntabilitas terhadap keputusan penilaian, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.
- *Keteladanan*: Menunjukkan sikap jujur dan adil dalam setiap aspek, menjadi model integritas bagi peserta didik, konsisten dalam menerapkan standar etika, dan memberikan contoh profesionalisme dalam evaluasi.

Dimensi Kompetensi Sosial dalam Evaluasi

Dimensi kompetensi sosial mencakup kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait evaluasi pembelajaran. Indikator-indikator yang dinilai meliputi: komunikasi dengan peserta didik (menjelaskan tujuan dan proses evaluasi, memberikan umpan balik efektif, mendengarkan keberatan peserta didik, memotivasi melalui proses evaluasi), komunikasi dengan orang tua (melaporkan hasil dengan bahasa mudah dipahami, menjelaskan perkembangan belajar, keterbukaan untuk diskusi, melibatkan orang tua dalam mendukung pembelajaran), kolaborasi dengan sejawat (berbagi praktik baik, keterbukaan menerima masukan, partisipasi dalam pengembangan sistem evaluasi sekolah, kemampuan bekerja sama dalam moderasi penilaian), dan hubungan dengan stakeholder lain (berkomunikasi dengan pengawas dan kepala sekolah, memberikan informasi evaluasi untuk keperluan administratif, menjelaskan sistem evaluasi kepada pihak eksternal, partisipasi dalam forum atau organisasi profesi).

Dimensi Kompetensi Profesional dalam Evaluasi

Dimensi kompetensi profesional mencakup penguasaan materi PAI dan pengetahuan tentang evaluasi pembelajaran yang mutakhir. Indikator-indikator yang dinilai meliputi: penguasaan materi PAI (pemahaman mendalam tentang materi yang dievaluasi, kemampuan mengidentifikasi konsep-konsep kunci, pemahaman hierarki dan sekuensing materi, kemampuan mengintegrasikan berbagai aspek PAI), pengetahuan tentang evaluasi pembelajaran (pemahaman teori dan prinsip evaluasi, pengetahuan tentang berbagai jenis dan bentuk evaluasi, pemahaman

konsep validitas dan reliabilitas, pengetahuan tentang analisis butir soal), kemampuan pengembangan instrumen (keterampilan menulis soal dengan berbagai tingkat kognitif, kemampuan mengembangkan rubrik penilaian kinerja, kemampuan merancang penilaian autentik, keterampilan menggunakan teknologi untuk evaluasi), dan pengembangan profesional berkelanjutan (partisipasi dalam pelatihan tentang evaluasi, kemutakhiran pengetahuan tentang perkembangan evaluasi, refleksi dan penelitian tindakan kelas tentang praktik evaluasi, kontribusi terhadap pengembangan ilmu evaluasi pembelajaran).

Dimensi Nilai-nilai Akhlak Islam dalam Evaluasi

Sebagai tambahan terhadap empat kompetensi standar, instrumen ini memasukkan dimensi khusus tentang nilai-nilai akhlak Islam yang harus tercermin dalam praktik evaluasi guru PAI. Indikator-indikator yang dinilai meliputi: ketakwaan dan kesadaran spiritual (kesadaran bahwa evaluasi adalah amanah dari Allah, niat ikhlas dalam melakukan evaluasi, doa dan istikharah sebelum membuat keputusan penting, sikap tawakal setelah berusaha maksimal), akhlak mahmudah (sabar dalam menghadapi tantangan evaluasi, rendah hati dan tidak sombong dengan kewenangan evaluasi, amanah dalam menjaga kepercayaan stakeholder, istiqamah dalam menerapkan prinsip-prinsip etika), dan muamalah yang baik (lemah lembut dalam berkomunikasi tentang hasil evaluasi, pemaaf terhadap kesalahan peserta didik yang tidak disengaja, adil dalam perlakuan terhadap semua peserta didik, dermawan dalam memberikan kesempatan perbaikan).

Format dan Penggunaan Instrumen

Instrumen penilaian profesionalisme guru PAI dalam evaluasi pembelajaran disusun dalam format rubrik holistik dengan skala penilaian 1-4 untuk setiap indikator, dengan deskriptor yang jelas untuk setiap tingkat kinerja. Instrumen ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan: penilaian kinerja guru (digunakan oleh kepala sekolah atau pengawas untuk menilai kinerja guru PAI dalam aspek evaluasi pembelajaran), self-assessment (guru PAI dapat menggunakan instrumen ini untuk melakukan penilaian diri dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki), peer assessment (guru PAI dapat saling menilai dalam kelompok kerja guru atau komunitas belajar profesional), pengembangan profesional (hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk merancang program pengembangan profesional guru yang spesifik), dan akreditasi dan quality assurance (instrumen dapat digunakan sebagai bagian dari proses akreditasi sekolah atau program penjaminan mutu untuk memastikan standar evaluasi pembelajaran terpenuhi).

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif etika evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dari perspektif normatif-teologis, filosofis-pedagogis, dan praktis-implementatif. Berdasarkan analisis terhadap literatur primer dan sekunder yang relevan, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan penting:

Pertama, prinsip-prinsip etika evaluasi pembelajaran dalam perspektif Islam berlandaskan pada nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip fundamental meliputi keadilan (*al-'adl*) yang mewajibkan perlakuan objektif tanpa diskriminasi, kejujuran (*ash-shidq*) dalam setiap tahapan evaluasi, objektivitas (*al-maudhu'iyah*) berbasis bukti kinerja faktual, tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) terhadap keputusan penilaian, amanah dalam menjaga kepercayaan, dan ihsan dalam melaksanakan evaluasi dengan sebaik-baiknya. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan memberikan fondasi moral yang kuat untuk praktik evaluasi yang berintegritas.

Kedua, praktik evaluasi pembelajaran di lapangan masih menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran etika yang berpotensi tidak adil, diskriminatif, dan manipulatif. Pelanggaran-pelanggaran ini mencakup bias penilaian berdasarkan status sosial ekonomi, halo effect, stereotype gender dan etnis; diskriminasi terhadap peserta didik dengan latar belakang keluarga tertentu atau kemampuan akademik rendah; manipulasi hasil evaluasi melalui inflasi atau deflasi nilai, pengubahan nilai tanpa dasar, dan teaching to the test; ketidaktransparan dalam kriteria, proses, dan hasil penilaian; serta penyalahgunaan kewenangan evaluasi untuk intimidasi atau eksploitasi. Praktik-praktik ini merugikan peserta didik, merusak integritas sistem pendidikan, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Ketiga, kode etik evaluasi pembelajaran PAI yang dirumuskan dalam penelitian ini memberikan panduan operasional yang komprehensif bagi guru dalam melaksanakan evaluasi yang etis. Kode etik ini mencakup lima prinsip dasar (tauhid dan pertanggungjawaban, keadilan universal, kejujuran dan transparansi, objektivitas dan validitas, serta orientasi pengembangan) yang dijabarkan dalam tujuh area praktik: perancangan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, penilaian dan pengolahan hasil, pelaporan dan umpan balik, penyimpanan dan penggunaan data, serta pengembangan profesional. Kode etik ini bersifat aplikatif dan dapat diadaptasi sesuai konteks institusi pendidikan.

Keempat, instrumen penilaian profesionalisme guru PAI dalam evaluasi pembelajaran yang dikembangkan mengintegrasikan empat kompetensi guru standar (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) dengan dimensi nilai-nilai akhlak Islam. Instrumen ini mencakup indikator-indikator konkret dalam setiap dimensi kompetensi dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan: penilaian kinerja guru, self-assessment, peer assessment, pengembangan profesional, dan quality assurance. Instrumen ini memiliki validitas konten yang kuat karena dikembangkan berdasarkan standar kompetensi guru, teori evaluasi pembelajaran, dan prinsip-prinsip etika Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa kerangka etika evaluasi pembelajaran berbasis Islam yang mengintegrasikan dimensi teologis, filosofis, dan praktis. Kerangka ini memperkaya diskursus tentang evaluasi pembelajaran dalam perspektif pendidikan Islam dan dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan kode etik dan instrumen penilaian yang dapat diimplementasikan oleh institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan integritas evaluasi pembelajaran PAI.

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan berdasarkan penelitian ini adalah: (1) Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih spesifik tentang etika evaluasi pembelajaran PAI, termasuk sanksi bagi pelanggaran etika; (2) Lembaga pendidikan tenaga kependidikan perlu mengintegrasikan materi etika evaluasi berbasis Islam dalam kurikulum pendidikan guru PAI; (3) Dinas pendidikan dan kantor kementerian agama perlu menyelenggarakan pelatihan berkala tentang evaluasi yang etis bagi guru dan pengawas PAI; (4) Sekolah perlu mengembangkan sistem pengawasan dan audit internal terhadap praktik evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika; (5) Organisasi profesi guru perlu mengadopsi dan mensosialisasikan kode etik evaluasi sebagai bagian dari kode etik profesi guru secara keseluruhan; serta (6) Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menguji efektivitas implementasi kode etik dan instrumen penilaian yang dikembangkan dalam penelitian ini di berbagai konteks institusi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, M. A. (2003). *Dasar-dasar pokok pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Ghazali, A. H. M. (1989). *Ihya' ulumuddin* (I. Yakub, Trans.). Jakarta: CV. Faizan.

- Al-Qur'an dan terjemahannya. (2010). Bandung: Diponegoro.
- Arifin, Z. (2016). *Evaluasi pembelajaran: Prinsip, teknik, prosedur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2018). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asrori, M. (2019). Pengembangan instrumen penilaian kompetensi guru pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 245-268.
- Brookhart, S. M. (2017). *How to give effective feedback to your students*. Alexandria: ASCD.
- Daradjat, Z. (2014). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). *Fourth generation evaluation*. Newbury Park: Sage Publications.
- Hamalik, O. (2015). *Kurikulum dan pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, M. (2020). Etika profesi guru dalam perspektif Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 112-128.
- Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. (2011). *The program evaluation standards: A guide for evaluators and evaluation users* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Kusaeri, K., & Suprananto, S. (2012). *Pengukuran dan penilaian pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Langgulang, H. (2003). *Asas-asas pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Mardapi, D. (2017). *Pengukuran, penilaian dan evaluasi pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2012). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2013). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2016). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.



- Popham, W. J. (2017). *Classroom assessment: What teachers need to know* (8th ed.). Boston: Pearson Education.
- Purwanto, M. N. (2013). *Prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramayulis. (2015). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Reynolds, C. R., Livingston, R. B., & Willson, V. (2009). *Measurement and assessment in education* (2nd ed.). Boston: Pearson Education.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Stiggins, R. J., Arter, J. A., Chappuis, J., & Chappuis, S. (2006). *Classroom assessment for student learning: Doing it right – using it well*. Portland: Educational Testing Service.
- Sudjana, N. (2014). *Penilaian hasil proses belajar mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, N. S. (2015). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, A. (2014). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Uno, H. B., & Koni, S. (2016). *Assessment pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, A. M. (2015). *Asesmen dan evaluasi pendidikan: Pilar penyedia informasi dan kegiatan pengendalian mutu pendidikan*. Jakarta: Kencana.